



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 1016 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KAPALO HILALANG
KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 174/PK.01-BA/1305/2024 tanggal 1 Agustus 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KAPALO HILALANG KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Alimanto Saputra sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

Sulas Sri Netti

